



PUTUSAN

Nomor 29 / Pid.B / 2018 / PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So`e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHANIS NUBAN ;
Tempat lahir : Lasi ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / Jumat 21 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.01/RW. 01, Desa Noebeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So`e sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018 ;

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So`e Nomor 29/Pid.B/2018/PN So`e, tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So`e Nomor 29/Pid.B/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe tanggal 08 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOHANIS NUBAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANIS NUBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa, bentuk tidak beraturan, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (*lima ribu rupiah*) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa YOHANIS NUBAN** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, sekitar Jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di depan SMP Kristen-Amsal, Desa Lasi, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'e telah **melakukan penganiayaan terhadap korban YAKOBUS NABUASA**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tersebut diatas, berawal saat korban bersama dengan Saudara BRUSLI NABUASA, Saudara GUSTAF ATONIS, dan Saudara YAN PARERA sedang duduk di depan kios dekat SMP Kristen Amsal, kemudian Terdakwa YOHANIS NUBAN berjalan dari arah Pasar Lasi menuju arah depan kios tempat korban duduk. Saat terdakwa sampai di depan kios, terdakwa berhenti lalu berdiri di tengah jalan raya dan menghalangi kendaraan (mobil

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe



dan sepeda motor) yang melewati jalan tersebut, sambil memegang sebuah batu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Korban yang melihat perbuatan terdakwa tersebut, kemudian berdiri dari tempat duduknya yang berjarak kurang lebih 3 meter dari terdakwa, lalu menegur terdakwa agar berhenti menghalangi kendaraan yang lewat dengan berkata "kalau mau mabuk, pulang tidur dan jangan pegang batu bikin ribut di jalan lempar sembarang orang".

Terdakwa tidak terima dengan sikap korban yang menegurnya, menjadi marah dan langsung melempar korban dengan sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa, yang sementara dipegang terdakwa pada tangan kanannya, sebanyak 1 (satu) kali.

Korban yang melihat terdakwa melemparkan batu ke arahnya berusaha melindungi kepala Koran dari lemparan batu, dan batu tersebut mengenai tangan kiri korban, hingga menyebabkan tangan kiri korban terluka dan berdarah, lalu batu terpantul mengenai dagu dan dada korban, dan saat itu juga korban jatuh pingsan (tidak sadarkan diri).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka pada dagu, lengan kiri dan dada korban, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Charles Yulian Boru sebagai berikut :

1. Luka lecet warna kemerahan di dagu kiri berukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter;
2. Bengkak di dada atas bagian tengah warna merah kehitaman berukuran lima sentimeter kali lima sentimeter;
3. Luka lecet warna kemerahan di siku tangan kanan berukuran nol koma satu sentimeter kali empat sentimeter;
4. Luka lecet warna kemerahan di lengan bawah kiri berukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter;
5. Bengkak di lengan bawah kiri berukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter

Hasil pemeriksaan fisik tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/ 24/ XII/ 2017 tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Puskesmas Kuanfatu dengan kesimpulan : *luka memar di dagu bagian kiri, lecet di siku tangan dan lengan bawah kiri, bengkak pada dada bagian atas diakibatkan oleh benturan dengan benda keras dan tumpul.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAKOBUS NABUASA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi korban mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANIS NUBAN, terhadap dirinya ;
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban, dengan cara terdakwa melempar dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan bagian kiri saksi korban, kemudian batunya memantul mengenai bagian dagu saksi korban ;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan saksi korban sedang duduk bersama dengan anaknya yang bernama Brusli Nabuasa, Gustaf Atonis dan Yan Parera, tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah Pasar Lasi. Sesampainya di depan kios, dekat SMP Kristen Amsal, terdakwa berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah batu berukuran sebesar genggam orang dewasa dan menghalangi yang lewat di jalan tersebut. Melihat kejadian tersebut, saksi korban menegur terdakwa "kalau mau mabuk, pulang tidur. Jangan pegang batu untuk melempar orang". Atas teguran tersebut, terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe



marah dan melempar saksi korban menggunakan batu yang digenggamnya ;

- Bahwa lemparan batu terdakwa terhadap saksi korban mengenai tangan bagian kiri, kemudian memantul mengenai dagu saksi korban ;
- Bahwa akibat lemparan batu terhadap saksi korban tersebut, saksi korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Saksi korban juga mengalami luka memar di dagu bagian kiri, lecet di siku tangan dan lengan bawah kiri, bengkak pada dada bagian atas ;
- Bahwa setelah saksi korban pingsan, saksi Brusli Nabuasa membawanya ke Puskesmas Pembantu di Desa Lasi. Kemudian korban diberi obat, setelah berobat ke Puskesmas, korban ditemani saksi melaporkan penganiayaan tersebut ke Kantor Kepolisian sektor Kuanfatu ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari ;
- Bahwa kemudian, saksi korban bersedia memaafkan terdakwa yang meminta maaf di ruang sidang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi BRUSLI NABUASA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanis Nuban terhadap Saksi korban Yakobus Nabuasa ;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara terdakwa melempar dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali, yang mengenai tangan bagian kiri yang memantul mengenai dagu korban ;
- Bahwa penganiayaan terhadap saksi korban berawal ketika pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe



depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan saksi korban sedang duduk bersama dengan anaknya yang bernama Brusli Nabuasa, Gustaf Atonis dan Yan Parera, tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah Pasar Lasi. Sesampainya di depan kios, dekat SMP Kristen Amsal, terdakwa berdiri di tengah jalan sambil memegang sebuah batu berukuran sebesar genggam orang dewasa dan menghalangi siapapun yang lewat di jalan tersebut. Melihat kejadian tersebut, saksi korban menegur terdakwa "kalau mau mabuk, pulang tidur. Jangan pegang batu untuk melempar orang". Atas teguran tersebut, terdakwa marah dan melempar saksi korban menggunakan batu yang digenggamnya ;

- Bahwa lemparan batu terdakwa terhadap saksi korban mengenai tangan bagian kiri, kemudian memantul mengenai dagu saksi korban ;
- Bahwa akibat lemparan batu terhadap saksi korban tersebut, saksi korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Saksi korban juga mengalami luka memar di dagu bagian kiri, lecet di siku tangan dan lengan bawah kiri, bengkak pada dada bagian atas ;
- Bahwa setelah saksi korban pingsan, saksi Brusli Nabuasa membawanya ke Puskesmas Pembantu di Desa Lasi. Kemudian korban diberi obat, setelah berobat ke Puskesmas, korban ditemani saksi melaporkan penganiayaan tersebut ke Kantor Kepolisian sektor Kuanfatu ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, korban tidak mempunyai masalah apapun dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat apabila semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yohanis Nuban dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Yakobus Nabuasa ;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa Yohanis Nuban melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yakobus Nabuasa karena terdakwa mabuk akibat minum minuman keras dengan teman – teman terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan 7 (tujuh) orang temannya minum minuman keras sebanyak 9 (sembilan) botol hingga mabuk di sekitar jalan depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa kemudian, terdakwa berdiri menghalangi kendaraan yang lewat di jalan depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan sambil memegang batu sebesar kepala tangan yang digenggamnya dengan tangan kanan ;
- Bahwa kemudian, saksi korban Yakobus Nabuasa sebagai aparat (sekretaris) Desa Lasi datang menegur terdakwa, "kenapa berdiri menghalangi kendaraan?". Mendengar teguran tersebut, terdakwa tidak terima dan langsung mengambil batu serta melempar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan bagian kiri, kemudian memantul mengenai dagu saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam BAP di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa, bentuk tidak beraturan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : VER/ 24/ XII/ 2017 tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Puskesmas Kuanfatu dengan kesimpulan : luka memar di dagu bagian kiri, lecet di siku tangan dan lengan bawah kiri, bengkak pada dada bagian atas diakibatkan oleh benturan dengan benda keras dan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa Yohanis Nuban melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yakobus Nabuasa, berawal dari terdakwa yang mabuk akibat minum minuman keras sebanyak 9 (sembilan) botol bersama dengan 7 (tujuh) orang teman – teman terdakwa ;
- Bahwa kemudian, karena pengaruh minuman keras, terdakwa berdiri di sekitaran jalan depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu. Kab.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Selatan sambil menghalangi kendaraan sambil menggenggam batu di tangan kanan ;

- Bahwa karena melihat hal tersebut, saksi korban Yakobus Nabuasa sebagai aparat (sekretaris) Desa Lasi datang menegur terdakwa, "kenapa berdiri menghalangi kendaraan?". Mendengar teguran tersebut, terdakwa tidak terima dan langsung melempar korban menggunakan batu yang digenggamnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan bagian kiri, kemudian memantul mengenai dagu saksi korban ;
- Bahwa akibat lemparan batu terhadap saksi korban tersebut, saksi korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Saksi korban juga mengalami luka memar di dagu bagian kiri, lecet di siku tangan dan lengan bawah kiri, bengkak pada dada bagian atas. Hal ini bersesuaian dengan surat berupa Visum et Repertum Nomor : VER/ 24/ XII/ 2017 tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Puskesmas Kuanfatu ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan Yohanis Nuban, dan Majelis Hakim menilai bahwa semua identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, di persidangan juga terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan serta dapat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidak mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau singkatnya apakah kesengajaan benar – benar ada pada diri pelaku, lebih – lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar. Dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialami.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dengan kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998 , IKAHI Jakarta, Hal 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan. Bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe



peristiwanya berawal dari terdakwa yang mabuk akibat minum minuman keras sebanyak 9 (sembilan) botol bersama dengan 7 (tujuh) orang teman – teman terdakwa. kemudian, terdakwa berdiri sempoyongan sambil memegang batu di tangan kanan menghalangi kendaraan yang lewat di depan SMP Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan. Saksi korban Yakobus Nabuasa sebagai aparat (sekretaris) Desa Lasi datang menegur terdakwa, “kenapa berdiri menghalangi kendaraan?”. Mendengar teguran tersebut, terdakwa tidak terima dan langsung mengambil batu serta melempar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan bagian kiri, kemudian memantul mengenai dagu saksi korban ;

Bahwa akibat lemparan batu terhadap saksi korban tersebut, saksi korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Saksi korban juga mengalami luka memar di dagu bagian kiri, lecet di siku tangan dan lengan bawah kiri, bengkak pada dada bagian atas. Hal ini bersesuaian dengan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : VER/ 24/ XII/ 2017 tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Puskesmas Kuanfatu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (*willen*) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (*weten*) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perilaku sewenang – wenang, dalam arti luas termasuk menyangkut perasaan atau



batiniah. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan apabila Undang – undang tidak memberikan ketentuan tentang “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan “sengaja merusak kesehatan orang”. Sebagaimana dicontohkan R. Soesilo dalam buku tersebut, contoh “rasa sakit” misalnya memukul, menempeleng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap di persidangan, serta dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* serta keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekitar jam 16.00 wita bertempat di depan SMP Kristen Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal dari terdakwa yang mabuk akibat minum minuman keras sebanyak 9 (sembilan) botol bersama dengan 7 (tujuh) orang teman – teman terdakwa. Kemudian, terdakwa berdiri sempoyongan sambil memegang batu di tangan kanan menghalangi kendaraan yang lewat di depan SMP Amsal, Desa Lasi, Kec. Kuanfatu, Kab. Timor Tengah Selatan. Saksi korban Yakobus Nabuasa sebagai aparat (sekretaris) Desa Lasi datang menegur terdakwa, “kenapa berdiri menghalangi kendaraan?”. Mendengar teguran tersebut, terdakwa tidak terima dan langsung mengambil batu serta melempar korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan bagian kiri, kemudian memantul mengenai dagu saksi korban ;

Bahwa akibat lemparan batu terhadap saksi korban tersebut, saksi korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Saksi korban juga mengalami luka memar di dagu bagian kiri, lecet di siku tangan dan lengan bawah kiri, bengkak pada dada bagian atas. Hal ini bersesuaian dengan surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : VER/ 24/ XII/ 2017 tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Charles Yulian Boru, dokter pada Puskesmas Kuanfatu ;

Menimbang, bahwa terlukanya korban oleh karena perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan Saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya korban karena didasari atas sikap dendam, karena Terdakwa yang pernah dipukul sebelumnya oleh korban. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Yohanis Nuban ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak dapat bekerja atau melakukan aktifitas sebagaimana biasa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan berupa istri dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa, bentuk tidak beraturan. Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk menganiaya korban dengan cara melemparkannya ke arah korban, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANIS NUBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGANIAYAAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanus Nuban oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar tangan orang dewasa, bentuk tidak beraturan : *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 07 Mei 2018, oleh: **MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUKIUS MELLU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: **JOYCE A.CH.MAAKH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H

MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.

PUTU A.P. BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti

LUKIUS MELLU

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)